**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA MATARAM**
**NOMOR :183/K.Bawaslu.NB-10/HK.02.01/VII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 064/ K.Bawaslu.NB-10/HK.02.01/II/2020 TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MATARAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikot Menjadi Undang-Undang
b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama yang sinergisme antara para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
c. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, Kepolisian Resort Kota Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram Membentuk struktur dan susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
d. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada poin b melekat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Mataram Nomor : Sprin/ 361 /II/RES.1.24./2020;
8 Surat Telegram Kapolda NTB Nomor: STR/174/III/KEP/2020;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : PRINT-60 /N.2.10/Cp.2/02/2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Membentuk Struktur dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan di Kota Mataram;
2. Melaksanakan penanganan tindak pidana Pemilihan dalam wadah Sentra Gakkumdu;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Bawaslu Kota Mataram Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

KETUA,

HASAN BASRI

Tembusan disampikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Kapolresta Mataram di Mataram;
3. Kajari Mataram di Mataram;
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram
Nomor : 183/K.Bawaslu.NB-10/HK.02.01/VII/2020
Tanggal : 24 Juli 2020

STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA GAKKUMDU
KOTA MATARAM TAHUN 2020

| N0 | NAMA | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Basri, S.Pd.I | Ketua Bawaslu Kota Mataram | Penasihat |
| 2 | Kombes. Guntur Herditrianto,S.I.K | Kapolresta Mataram | Penasihat |
| 3 | Drs. Yusuf, SH | Kajari Mataram | Penasihat |
| 4 | Muhammad Yusril, M.AB | Anggota Bawaslu Kota Mataram | Pembina |
| 5 | AKP, Kadek Adi Budi Astawa, ST.,S.I.K | Kasat Reskrim Polresta Mataram | Pembina |
| 6 | Pintono Hartoyo, SH | Kasi Pidum Kejari Mataram | Pembina |
| 7 | Dewi Asmawardhani, SH., MH | Anggota Bawaslu Kota Mataram | Koordinator |
| 8 | AKP, Kadek Adi Budi Astawa, ST.,S.I.K | Kasat Reskrim Polresta Mataram | Koordinator |
| 9 | Pintono Hartoyo, SH | Kasi Pidum Kejari Mataram | Koordinator |
| 10 | Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM | Koorsek. Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 11 | Iman Firmansyah, SH | Jaksa Penuntut Umum | Anggota |
| 12 | Yulia Oktavia Ading, SH | Jaksa Penuntut Umum | Anggota |
| 13 | AKP, Putu Bujangga | Waka Sat Reskrim Polresta Mataram | Anggota |
| 14 | IPDA, Lalu Arfi Kusna Raharja | Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Mataram | Anggota |
| 15 | BRIPKA, I Putu Satria Wirayudha, SH | Baunit Sat Reskrim Polresta Mataram | Anggota |
| 16 | BRIPKA, M. Jocky | Baunit Sat Reskrim Polresta Mataram | Anggota |
| 17 | L. Abdul Hanan | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 18 | Zulmi Hamdani, S.Adm | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 19 | M. Adam Rizky Ali Akbar, SH | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 20 | Navila selviana, SH | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 21 | Muhamad Hifzi, S.IP | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 22 | Iwan Setiawan | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 23 | M. Efendi, S.IP | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 24 | Amal Abrar, S.Pd | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |
| 25 | Abdul Muhaimin Kholid Amd.Kom | Staf Bawaslu Kota Mataram | Anggota |

KETUA,

HASAN BASRI

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id